

Kepada Yth.,
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

**Perihal : Kebijakan Program Asuransi Kesehatan Bagi Karyawan Periode
17 April 2011 – 17 April 2012**

Pengantar Berkenaan dengan Program Kesehatan bagi karyawan beserta keluarga untuk periode 17 April 2011 – 17 April 2012, maka Perusahaan meninjau kembali program tersebut yang diselaraskan dan disesuaikan dengan realisasi penggunaan manfaat asuransi kesehatan periode 17 April 2010 – 17 April 2011 dan kondisi Perusahaan saat ini.


Kebijakan Pokok Dalam pelaksanaan pemberian program kesehatan bagi karyawan beserta keluarga karyawan, Perusahaan menentukan hal-hal sebagai berikut :

- Perusahaan menetapkan jaminan kesehatan bagi seluruh Karyawan melalui program asuransi kesehatan yang dikelola kembali oleh Perusahaan PT. Asuransi Central Asia (ACA) Syariah dengan ruang lingkup manfaat meliputi Rawat Inap (RI), Rawat Jalan (RJ), dan Perawatan Gigi Dasar (DT).
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan dari setiap manfaat asuransi kesehatan, diberikan berdasarkan golongan dari masing-masing karyawan yaitu :

Golongan	Tipe Pelayanan Kesehatan			
	Rawat Jalan	Rawat Inap	Perawatan Gigi Dasar	% Penggantian
6 - 7	RJ 50.000	RI 350.000	DT 250.000	100 %
4 - 5	RJ 40.000	RI 200.000		
2 - 3	RJ 30.000	RI 120.000		
1	RJ 25.000	RI 110.000		

- Dengan mempertimbangkan realisasi penggunaan asuransi kesehatan tahun 2010 dan kondisi Perusahaan saat ini, Perusahaan meningkatkan nilai manfaat asuransi kesehatan khususnya pada tipe pelayanan "Rawat Jalan" dengan meningkatkan total limit per tahun.
- Penjelasan umum dari setiap manfaat asuransi kesehatan berdasarkan golongan dari masing-masing karyawan, akan disampaikan melalui Surat Edaran dari Satuan Kerja Hukum dan SDM (HSD).

bersambung ke halaman berikut



**Perihal : Kebijakan Program Asuransi Kesehatan Bagi Karyawan Periode
17 April 2011 – 17 April 2012, sambungan**

Persyaratan Pekerja	<p>Yang terdaftar sebagai peserta Asuransi Kesehatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berlaku bagi seluruh Karyawan2. Karyawan Pria dengan seorang istri yang sah dan anak yang sah (termasuk anak yang disahkan pengadilan atau anak bawaan yang sah dari hasil perkawinan sebelumnya) sampai dengan jumlah 3 (tiga) orang, berusia tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, belum bekerja, belum menikah, dan masih dalam tanggungan orang tua.3. Karyawan Wanita berlaku untuk untuk diri sendiri. Khusus Karyawan Wanita yang memenuhi kondisi tertentu, asuransi kesehatan berlaku bagi anggota keluarganya yaitu anak Karyawan dengan kriteria anak sesuai yang ditetapkan bagi Karyawan Pria.4. Pengertian kondisi tertentu bagi Karyawan Wanita pada point 3 di atas adalah :<ol style="list-style-type: none">a) Berstatus karyawan tetap.b) Berstatus janda, atauc) Berstatus menikah dengan kondisi suami memenuhi persyaratan yang ditetapkan Perusahaan yaitu :<ul style="list-style-type: none">o Tidak bekerja dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi Pemda (minimal Kelurahan) dan menyebutkan alasan tidak bekerja.o Bekerja pada perusahaan, akan tetapi perusahaan tempat suami bekerja tidak memberikan program jaminan kesehatan bagi anggota keluarganya. Pada kondisi ini harus disertai dengan surat keterangan dari Perusahaan dimana suami Karyawan Wanita bekerja.o Bekerja untuk dirinya sendiri (misalnya : pedagang). Pada kondisi ini harus disertai dengan surat keterangan dari instansi Pemda (minimal Kelurahan).5. Peserta yang terdaftar pada perusahaan Asuransi adalah berdasarkan data yang diberikan oleh karyawan kepada unit kerja HSD.
Pendaftaran Peserta Asuransi Dan Pengunduran diri	<ol style="list-style-type: none">1. Prosedur dan persyaratan dokumen untuk pendaftaran kepesertaan asuransi kesehatan bagi Karyawan Pria dan Karyawan Wanita pada point 4 tersebut di atas serta prosedur klaim, akan disampaikan melalui Surat Edaran oleh unit kerja HSD.2. Bagi karyawan yang sudah tidak bekerja lagi, otomatis kepesertaannya akan berakhir/selesai berdasarkan tanggal efektif pengunduran diri.
Kartu Anggota	<p>Sebagai bukti kepesertaan asuransi, setiap peserta (Karyawan beserta keluarganya) akan mendapat sebuah kartu anggota dari PT. ACA Syariah.</p>
Tanggal Berlaku	<p>Surat Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal polis Asuransi Kesehatan yang diterbitkan PT. ACA Syariah Tahun 2011.</p>

bersambung ke halaman berikut

**Perihal : Kebijakan Program Asuransi Kesehatan Bagi Karyawan Periode
17 April 2011 – 17 April 2012, *sambungan***

**Pencabutan
Ketentuan** Dengan berlakunya keputusan ini, maka SK No. 058A/SK/DIR/2010 tanggal
16 April 2010 perihal “Kebijakan Program Kesehatan Bagi Karyawan”
dinyatakan tidak berlaku.

Penutup Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 **PT. BANK BCA SYARIAH**


YANA ROSIANA
Direktur Utama


JOHN KOSASIH
Direktur